

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBAGI
ADEP-ADEP DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT JAWA**

(Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana program strata satu (S1)

dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

Misbahudin

NIM : 30501800037

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Adep Adep dengan Analisis antara hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Etnografi, yang membutuhkan keterlibatan langsung peneliti Komunitas, fokus penelitian ini di Kabupaten Tegal. Adapun teknologi pengumpulan datanya adalah melalui penggunaan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu : Buku, majalah, jurnal, dll. Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk memperoleh dan memahami gambaran dan realitas keberadaan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari data yang dikumpulkan. Analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan data penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Membagi Adep Adep boleh dilaksanakan karena tradisi membagi Adep Adep merupakan simbol identitas masyarakat. Meskipun harus dilestarikan, namun harus disaring dan disesuaikan dengan fikih untuk menghindari konflik antara adat dan fikih. Adat pembagian Adep Adep dapat dilakukan karena telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dengan masalah mursalah, yang artinya tidak melanggar syariat Islam.

Kata Kunci : Tradisi perkawinan, adat Jawa, Membagi adep adep.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Misbahudin

NIM : 30501800037

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membagi Adep adep Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang 23 Februari 2022

Dosen Pembimbing 1,



M. Coirul Nizar, S.H.I.,S.Hum.,M.H.I

Dosen Pembimbing 2,



Dr.Drs.Nur'l Yakin Mch, S.H.,M.Hum



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MISBAHUDIN
Nomor Induk : 30501800037
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBAGI
ADEP ADEP DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang-pada

**Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.
31 Maret 2022 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan
Drs. ~~Muhammad~~ Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Penguji I


Sekretaris


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH.

Penguji II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I


Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing II


Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,
SHum., M.HI.


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum,
MH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahudin

NIM : 30501800037

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membagi Adep adep Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 22 Februari 2021



NIM. 30501800037

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 22 Februari 2021

Penyusun,



Misbahudin

NIM. 30501800037

KATA PENGANTAR

Bismillah alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir panutan seluruh makhluk rohmatan lil alamin. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari peran serta banyak pihak yang membantu penulis secara moril dan materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni bapak Sopan dan ibu Farikha khususnya, serta seluruh keluarga besar bani karnawi dan bani darto dari mulai kakek, nenek, paman, bibi dan semuanya saja yang telah memberikan dukungan moril dan materil, terlebih do'a, motivasi, dan bimbingan yang senantiasa dengan tulus diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Ketua program Studi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum., MH. Dosen pembimbing yang senantiasa ikhlas meluangkan waktunya untuk memberi arahan, koreksi, serta kesabaran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan sabar telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam menyediakan bahan-bahan referensi skripsi ini.
7. Bapak K.H Syatori, Bapak Khalimi dan Bapak Akhsin Fauzi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi narasumber skripsi ini.
8. Terima kasih kepada guru-guru pondok pesantren Alhikmah Benda Sirampog Brebes yang selalu memberikan do'a dan bimbingan baik ruhaniyah maupun jasadiyah sehingga penulis dituntun menuju jalan yang benar.
9. Terima kasih kepada saudara-saudara UKM PSHT Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
10. Teman seperjuangan Syariah 2018 Fakultas Agama Islam yang telah memberikan semangat untuk penulis.
11. Terima kasih juga kepada semua yang telah berjasa membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan dan sumbangsuhnya dicatat sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA PEMIMBING.....	iii
NOTA PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Tinjauan Kajian Terdahulu	4
1.5 Metode Penelitian	5
1. Jenis Pendekatan penelitian	5
2. Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data	5
1.6 Analisis Data	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	7
MASLAHAH MURSALAH DAN ‘URF	7
2.1 Pengertian Masalah Mursalah	7
2.2 Syarat berhujjah dengan Masalah Mursalah	12
2.3 Pengertian ‘Urf.....	14
2.4 Macam-Macam ‘Urf.....	15
2.5 Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum	16
BAB III	18

TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA KABUPATEN TEGAL	18
3.1 Profil dan luas wilayah kabupaten tegal	18
3.2 Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kabupaten Tegal.....	20
BAB IV.....	28
ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN ADEP-ADEP DI KABUPATEN TEGAL.....	28
4.1 Analisis Hukum Adat Terhadap Tradisi Pembagian Adep-adep di Kabupaten Tegal	28
4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Adep-adep di Kabupaten Tegal	29
4.3 Analisis Manfaat Madhorot Terhadap Tradisi Pembagian Adep adep di Kabupaten Tegal.....	32
BAB V	34
PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam budaya, suku, adat ataupun agama. Indonesia dengan berbagai macam keragaman ini membentuk masyarakat yang beragam dengan kebudayaan dan sukunya masing masing. Sehingga banyak di kalangan masyarakat Indonesia yang masih sangat erat menganut budaya adatnya masing-masing.

Keberagaman budaya di Indonesia tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Dari mulai keberagaman sukunya, budaya, adat, dan agamanya. Agama di Indonesia datang dan berkembang dengan keterikatan norma yang mengatur didalam-Nya bagi penganutnya. Selanjutnya dari hal inilah masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam misalnya, maka mereka akan diatur segala perilakunya oleh hukum Islam. Fungsional hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya¹. Di karena kan dalam hidup harus ada norma-norma yang mengikat sebagai fakta dalam realitas kehidupan.

Norma-norma tersebut yang dibuat dijadikan hukum di tengah masyarakat akan lebih kuat ketika di konkretisasi dengan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum akan lebih kuat ketika di konkretisasi dengan hukum yang sudah menjadi adat di dalam kehidupan sosial.²

Kebudayaan di Indonesia itu sangat banyak sekali ragamnya, salah satunya yaitu kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Sehingga memunculkan keunikan-keunikan tersendiri yang hanya dimiliki oleh masyarakat Jawa. Seperti contohnya, masyarakat Jawa selalu menganut tradisi dari leluhurnya ketika akan melaksanakan acara ataupun yang lainnya seperti yang sering kita dengar masyarakat Jawa sering ngomong “Turun Temurun” yang artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah dari nenek moyang turun kepada anak cucu, berpindah dari orang tua kepada anak, kepada cucu, dan seterusnya.

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.11

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 338-340

Masyarakat Jawa adalah salah satu dari ribuan masyarakat yang sangat bangga dengan budayanya meskipun terkadang mereka tidak terlalu memahami betul apa maksud dari kebudayaannya. Dan kebudayaan Jawa adalah kebudayaan yang mempunyai banyak sekali simbol-simbol sehingga sering disebut dengan budaya simbolis. Seperti halnya pada contoh perkawinan masyarakat Jawa. Simbol-simbol ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai macam upacara adat.³

Banyak prosesi yang dilakukan perkawinan dengan konsep adat Jawa, dari mulai awal dimulainya perkawinan, prosesi perkawinan, hingga pasca perkawinan dilaksanakan, mereka melakukan perkawinan dengan dalih turun menurun sesuai dengan adat setempat. Perkawinan adat Jawa dianggap sangat penting oleh masyarakat Jawa karena ini merupakan kegiatan yang sangat sakral yang akan mengantarkan dua orang yang berbeda menjadi satu untuk menemukan keturunan yang terbaik. Selain itu perkawinan juga sebagai sarana menjalin tali persaudaraan.⁴

Di kalangan masyarakat Jawa, rasanya tidak mungkin untuk menghilangkan tradisi perkawinan yang telah ada sejak turun temurun karena masyarakat Jawa sangat menghargai sekali warisan leluhurnya. Selama tradisi tersebut masih dianggap memberikan hal yang manfaat dan positif bagi masyarakat, maka tradisi tersebut akan tetap dilestarikan.

Tradisi pernikahan adat Jawa Iring Manten misalnya, yang masih sering kita jumpai, yaitu ketika seorang pria dan wanita saling bertemu yang kemudian di iring-iring keliling desa dengan ditambah alunan gamelan. Yang sekarang ini diganti dengan rekaman alunan musik gamelan.

Di Jawa tengah ada suatu adat perkawinan yang masih di pertahankan oleh sebagian masyarakat untuk menemukan keharmonisan keluarga yang di dambakan setiap orang, sehingga di kalangan masyarakat masih ada yang percaya dengan menggelar upacara-upacara adat Jawa. Salah satunya yaitu tradisi perkawinan membagi adep adep. Yang terdapat keyakinan tertentu untuk menunjukkan adanya kemantapan hati atau kepuasan tersendiri ketika melaksanakan tradisi tersebut.

³ *Usfatun Zannah, Jurnal Wacana, Makna Prosesi Perkawinan Adat Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal, Vol, 13, No, 2 Oktober 2014, hlm.2*

⁴ *Hildred Geertz, Keluarga Jawa terj. Hersri, (Jakarta: Grafiteri Pers, 1983)hlm.58*

Tradisi perkawinan membagi adep adep ini di bagikan ke khalayak banyak orang, dari mulai tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Dan tradisi membagi adep adep ini merupakan momen yang sangat menyenangkan karena masyarakat merasakan nikmatnya rasa adep adep tersebut. Prosesi membagi adep adep ini dilakukan ketika sang mempelai sudah melaksanakan akad pernikahan, artinya sudah sah dalam perkawinan menurut agama Islam. dan sang mempelai pun ikut serta memakan adep adep tersebut. Adep adep tersebut ber isi kan (Nasi, ikan gesek atau ikan asin, ayam, telur, kluban atau daun kangkung yang di olah dengan kelapa, tempe, tahu). Dan Itu semua dibungkus dengan daun pisang.

Salah satu kabupaten yang masih mempertahankan tradisi membagi adep adep ini adalah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Dalam tradisi ini masih dilestarikan karena banyak sisi filosofisnya yang dapat di teliti di dalamnya, dari mulai makna nama adep adep dan seluruh isi yang ada di dalam adep adep tersebut. maka atas beberapa pertimbangan penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membagi adep adep dalam perkawinan masyarakat adat Jawa (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam bahasan ini. Diantara-Nya adalah sebagai berikut;

1. Apa landasan filosofi tradisi pembagian nasi adep adep dalam perkawinan adat Jawa di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian nasi adep adep dalam perkawinan di Kabupaten Tegal ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dalam penelitian yang akan dilakukan. Yaitu:
 - A. Untuk mengetahui filosofi dari tradisi pembagian nasi adep-adep dalam perkawinan adat Jawa di Kabupaten Tegal
 - B. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian adep-adep
2. Yang diharapkan dari penelitian ini adalah
 - A. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang dapat menambah wawasan di bidang Hukum Keluarga Islam dan bagi ilmu pengetahuan Umum

B. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Tegal mengenai Tradisi membagi adept-adept.

1.4 Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan terkait dengan masalah tradisi membagi adept-adept, maka belum di temukan penelitian sebelumnya dengan judul tersebut. Akan tetapi ada penelitian sebelumnya yang sudah mengkaji penelitian pernikahan adat Jawa tetapi dengan judul yang berbeda. Ada pun kajian yang berbeda judul tersebut yaitu :

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Aprilia Farchatani dengan judul “skripsi tradisi tumplek ponjen dalam perkawinan masyarakat adat Jawa. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pernikahan adat Jawa dalam perspektif tumplek ponjen”.⁵

ke dua, penelitian yang di tulis oleh Ali Firdaus yang berjudul “tradisi perkawinan masyarakat kendalserut kecamatan pangkah kabupaten tegal dan relevansinya terhadap masalah mursalah”.⁶ Pada skripsi ini menjelaskan tentang tradisi adat perkawinan yang berada di Desa Kendalserut secara umum atau global tetapi di dalam skripsi tersebut tidak mencantumkan tradisi pernikahan adat Jawa yang membagi adept-adept. Sedangkan dalam skripsi penulis, akan memaparkan mengenai perkawinan adat Jawa dalam perspektif membagi adept-adept yang dikomparasikan dengan studi hukum Islam atau Fiqih.

Ke tiga, skripsi yang di tulis oleh Sulaeman dengan judul “ tradisi perkawinan keraton Kacirebonan di kota Cirebon, Jawa barat”.⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tradisi pernikahan yang lebih kompleks karena lebih condong ke keratonan, dan ini sangat berbeda dengan skripsi yang akan di teliti oleh penulis, oleh karenanya penulis akan membahas tentang “ Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membagi adept-adept dalam perkawinan masyarakat adat Jawa”.

⁵ Aprilia Facmateni, *Skripsi, Tradisi Tumpuk Ponjen Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa*.

⁶ Firdaus, *Skripsi, Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah*.

⁷ Sulaiman, *Skripsi, Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di kota Cirebon Jawa Barat*

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis.⁸ Dan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan masyarakat Kabupaten Tegal yang melaksanakan tradisi membagi adep-adep.

2. Sumber Data

a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Pada penelitian ini data primer yang digunakan peneliti adalah masyarakat umum yang mengetahui tentang tradisi membagi adep-adep.

b Data skunder

Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal, maka dari itu penulis akan menanyakan pribadi dengan beberapa tokoh adat di Kabupaten Tegal.

b Observasi

Observasi yaitu peninjauan secara cermat, maka dari itu penulis akan meninjau secara langsung pada warga yang menggunakan tradisi membagi adep-adep di Kabupaten Tegal.


⁸ Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet- 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.

1.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain⁹. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Bagian ini merupakan upaya untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, oleh karena itu penulis menyusun kerangka penulisan yang sistematis dengan pembahasan pada bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode dan sistematika penelitian. Kemudian pada bab kedua menjelaskan pengertian masalah mursalah dan urf. Pada bab ketiga penulis memaparkan profil Kabupaten Tegal. Kemudian pada pembahasan bab keempat yaitu analisis pembagian Adep-adep ke dalam adat dan hukum Islam. Dan pembahasan terakhir atau bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.241.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63

BAB II

MASLAHAH MURSALAH DAN 'URF

2.1 Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah pada ilmu ushul fiqh terdiri dari dua suku kata, yaitu masalahah dan mursalah. Secara linguistik, kata masalahah berasal dari kata “salah” atau “saluha” yang artinya baik. Kata tersebut merupakan lawan kata dari kata “fasad” yang artinya rusak. Oleh karena itu, masalahah merupakan lawan dari kata mafsadah (kerusakan). masalahah adalah bentuk tunggal dari masalih (mufrad). Penulis kamus “Lisan al-Arab” menjelaskan makna maslahat dalam dua arah, yaitu masalahah berarti “al-shalah” dan masalahah adalah bentuk tunggal (mufrad) dari kata “al-mashalih”. Seluruhnya mengandung manfaat secara asal atau manfaat melalui proses, seperti menghasilkan kesenangan dan manfaat, atau pencegahan dan pelestarian¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masalahah berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat dan kegunaan”, dan kemaslahatan berarti manfaat kemanfaatan, kebaikan.² Dalam arti umum, itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau menolak untuk menghindari, seperti menolak kejahatan dan bahaya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung manfaat harus disebut masalahah. Meskipun kata mursalah merupakan bentuk isim maf'ul, namun berasal dari kata: arsala-Yursilu-irsal, yang berarti: adam al-taqyid (tidak terikat) atau juga berarti: al-mutlaqah (bebas).³ Nah, untuk pengertian masalahah, ada beberapa definisi masalahah yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, namun semuanya mengandung esensi yang sama. Misalnya, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pada prinsipnya masalahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadhorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.⁴

Ada lima bentuk tujuan syara yang harus dijaga, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika perbuatan seseorang pada hakikatnya adalah untuk menegakkan tujuan dharma yang bersisi lima disebut mashlahah, sedangkan upaya untuk menolak segala

¹ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999, Cet. Ke-1),h.117

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1996 cet.ke-1)h.634

³ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08 (Jakarta :2002) h. 38

⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Pramuda Advertising, 2008, Cet. Ke-1),h.152

bentuk kejahatan yang terkait dengan tujuan syara yang bersisi lima disebut juga mashlahah. Dalam hal ini, Imam al-Syathibi menyatakan bahwa kepentingan tidak membedakan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, karena kedua kepentingan tersebut bertujuan untuk menegakkan lima tujuan syara yang terkandung dalam konsep mashlahah. Oleh karena itu, menurut al-Syathibi, kebaikan dunia yang ingin dicapai hamba Allah harus diarahkan pada kebaikan masa depan (akhirat).⁵ Menurut Said Ramdhan al-Buthi definisi masalah adalah:

المصلحة : المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وتسليمهم واموالهم طبق ترتيب فيما بينها

Artinya: *"al-maslahah yaitu manfaat yang ditetapkan oleh syari (yang membuat syara) untuk para hambanya yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu diantara-Nya."*

Dari definisi di atas, keputusan mashlahah adalah tujuan atau berdasarkan ketentuan hukum Syariah. Hakikat kepentingan yang ditentukan syara adalah terpeliharanya lima hal utama (kulliyat-al-Khamsah), dan segala bentuk perilaku yang mendukung terpeliharanya kelima aspek tersebut memiliki masalah. Demikian pula segala usaha untuk menolak kerusakan disebut juga dengan masalah.⁶

Sifat asal maqasid al-syari'ah adalah pasti, dan kepastian di sini mengacu pada otoritas maqasid al-syari'ah itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Maqasid al-Syari'ah dalam setiap ketentuan hukum Syariah, baik perintah wajib maupun embargo, tidak dapat disangkal.⁷ Seperti disebutkan sebelumnya, al-Ghazali mengembangkan teori maqhasid as-syar'ah ini dengan membatasi pemeliharaan hukum Syariah pada Kulliat al-khamsah. Konsep pemeliharaan dapat diwujudkan dalam dua cara: satu bersifat preventif (pencegahan) dalam metode konstruktif, Kewajiban berbagai praktik sunat yang dijalankan dengan baik dapat menjadi contoh dari pendekatan ini. Pada saat yang sama, berbagai larangan terhadap segala tindakan dapat dijadikan contoh model pencegahan, yang keduanya bertujuan untuk memperkuat unsur maqhasid al-syari'ah sebagai jalan kemaslahatan.

⁵ Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (t,t:Dar ibu Affan, 1997)cet,ke-1 jilid 2,h. 17-18. Lihat juga Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam sistem hukum Islam*, (Jakarta Pramuda Advertising, 2018, Cet. Ke-1),h.153

⁶ Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensi*, (Jakarta : Zikrul Hikam, 2004, Cet, ke-1),h.81

⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Pres, 2007, Cet. Ke-1), h.129

Dari beberapa definisi masalah yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa masalah berarti sesuatu yang dapat diamati dengan baik oleh logika yang sehat, karena akan membawa kebaikan bagi manusia dan menghindari kejahatan, seperti menetapkan hukum dalam syara' tujuan.⁸

Pada saat yang sama, secara harfiah ada beberapa definisi yang berbeda dari masalah mursalah ini, tetapi masing-masing memiliki kecenderungan dan pemahaman yang erat. Definisi tersebut antara lain:

1. Al-Ghazali berpendapat sebagai berikut: “Sesuatu (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”
2. Abdul Wahab Khalaf merumuskan sebagai berikut:
“Maslahah Mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara datang untuk Mengakuinya atau menolaknya.”⁹
3. Muhammad Abu Zahra memberi definisi:
“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”¹⁰

Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili¹¹ menyatakan bahwa makna masalah mursalah adalah beberapa ciri suatu perbuatan yang sejalan dengan tujuan syara, tetapi tidak ada satu dalil pun bagi syara untuk membenarkan atau menyanggahkan, dengan memberlakukan undang-undang dengan harapan bahwa manfaat akan diperoleh dan kerugian akan ditolak, seperti dalam hal ini Ahmad Munif Suratmaputra¹² menyatakan pula bahwa Maslahah mursalah berarti masalah, yang sesuai dengan perbuatan syara, dan tidak ada dalil eksklusif untuk membenarkan atau menyangkalnya. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat masalah sebagai berikut:

- a Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
- b Kebaikan didasarkan pada akal dan konsisten dengan tujuan aturan syari'ah

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. Ke-2), h. 325

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996, Cet. Ke-7),h.142.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah Penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008 Cet. Ke-11),h.427

¹¹ Wahabah Zuhaili, *Ushul Fiqih al Islam*, (Bairut:Dar al-Fikr, 1986),h.757.

¹² Ahmad Munif Suramaputera, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002, Cet. Ke-1).h.71.

- c Apa yang baik dari nalar dan selaras juga dengan tujuan syara tadi tidak terdapat petunjuk syara secara khusus yang mengakuinya.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah masalah mursalah digunakan di kalangan ulama ushul fiqh. Sebagian ulama menggunakan kata-kata ini: al-munasib al-mursal, al-istidlal al-mursal, al-Qiyas al-Maslahi, sedangkan Imam Ghazali menggunakan nama "al-istislah".¹⁴

Para ulama fiqh sepakat bahwa pernyataan mashlahah al-mu'tabarah dapat dijadikan sebagai dalil untuk membuat aturan hukum. Manfaat seperti ini terkandung dalam metode qiyas. Adapun masalah mursalah pada prinsipnya, sebagian besar ulama menerimanya sebagai salah satu alasan perumusan hukum Syariah, meskipun mereka memiliki pandangan yang bertentangan tentang penerapan dan pengaturan kondisi tersebut.¹⁵

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah mursalah menjadi sebuah dalil maka mashlahah itu penting dalam aturan-aturannya. Ada ayat, hadits atau ijma bahwa sifat yang disebut kepentingan adalah 'illat (motif aturan) ketika aturan itu ditentukan, atau jenis karakteristik yang digunakan sebagai motif aturan digunakan sebagai motif hukum. Misalnya jenis karakter yang dijadikan motif dalam undang-undang artinya dijelaskan dalam hadits (Rasulullah SAW melarang pedagang menghalang-halangi petani di batas kota untuk membeli barang dagangannya sebelum masuk pasar). Embargo ini untuk menghindari pencongkolan harga oleh pedagang yang membeli barang-barang petani di perbatasan kota ini, dimaksudkan untuk menghindari "kemudharatan bagi petani" dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut dibatas kota, dan menolak kemudharatan itu merupakan konsep al-maslahah al-mursalah.

Oleh karena itu, Ulama Hanafiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk menentukan aturan, asalkan sifat kemaslahatan ada dalam teks ijma dan jenis sifat kemaslahatan sama dengan yang didukung oleh teks atau ijma. Dan penerapan konsep masalah al-Mursalah dalam Hanafi banyak digunakan dalam metode istihsan.¹⁶

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk memutuskan hukum, dan pada kenyataannya mereka dianggap sebagai ulama Fiqh yang paling banyak menggunakan. Menurut mereka, masalah mursalah adalah generalisasi akal termasuk

¹³ Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*,h.332.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,h.118.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996, Cet.Ke-1),h.120, Lihat juga Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam sistem hukum islam*, h.160

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*,h. 120-121.

nash, bukan asal usul rinci nash dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan keberadaan dan kualitas masalah mursalah itu pasti (qath'i), meskipun dalam praktiknya bersifat zanni (relatif).¹⁷

Seperti ulama Syafi'iyah pada dasarnya juga memiliki masalah sebagai salah satu dalil syari'at, namun Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas, tetapi salah satu pemeluk mazhab tersebut yakni imam al-Ghazali yang secara luas di dalam buku ushul fiqhnya membahas permasalahan masalah mursalah, meskipun ia menyebutnya Al-istislah. Oleh karena itu, sebagian besar ulama justru menerima Masalah Mursalah sebagai salah satu metode penerapan hukum Islam¹⁸.

Adapun penggunaan masalah bisa dijadikan hujjah pada menetapkan hukum jumhur ulama ini berdasarkan pada sejumlah alasan sebagai berikut:

1. Induksi terhadap ayat atau hadits memberikan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam korelasi ini, Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat Bagi semesta alam”.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan Sunnah Nabi adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sah-sah saja menerapkan masalah pada aturan lain yang juga mengandung kemaslahatan.

2. Kepentingan manusia selalu bergantung pada perkembangan wilayah, zaman dan lingkungan. Kesulitan muncul jika hukum Islam hanya sebatas aturan hukum.
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan mengutip beberapa tindakan para sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas nasehat Umar bin al-Khatab sebagai salah satu manfaat melestarikan Al-Qur'an dan menuliskannya dalam satu bahasa pada masa Utsman bin Affan agar tidak ada perbedaan dalam membaca Al-Qur'an itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*,h. 121-122

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushuk Fiqih I*,h.123.

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam sistem hukum islam*,h.164-165

2.2 Syarat berhujjah dengan Masalah Mursalah

Para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan dan menggunakan masalah mursalah sebagai dalil, dan telah memberikan syarat yang sangat ketat karena khawatir jika tidak ada pembatasan dalam penggunaannya, hal itu akan menjadi pintu gerbang pembentukan aturan syariah yang membutuhkan nafsu dan keinginan pribadi. Kondisi tersebut antara lain:

1. Dalam bentuk masalah yang sebenarnya bukan masalah spekulatif. Artinya peristiwa pembentukan hukum dapat tercapai dan dapat mendatangkan manfaat atau penolakan madhorot. Adapun anggapan bahwa pembentukan undang-undang itu membawa manfaat tanpa pertimbangan dalam mashlahah yang pembentukan undang-undang itu dapat membawa maslahat maka itu berarti didasarkan pada apa yang disebut masalah. yang bersifat dugaan. Contoh dari masalah seperti itu adalah masalah yang diyakini menghilangkan hak suami untuk menceraikan istrinya, dan bagaimanapun hanya hakim yang memiliki kekuatan untuk memaksakan perceraian.
2. Berupa mashlahah yang bersifat umum tidak satu masalah. Artinya, dalam pembentukan hukum, seseorang dapat memahami bahwa suatu peristiwa dapat bermanfaat bagi manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, bukan hanya memberikan manfaat kepada satu atau beberapa orang saja. Jika demikian, maka itu tidak bisa syariah.
3. Hukum yang dibuat untuk mashlahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan oleh teks atau ijma karena masalah adalah mashlahah dasar dan selalu sesuai dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan argumen syara yang ada.
4. Diamalkan bila diperlukan, jika masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka kehidupan masyarakat akan sangat sempit, yang berarti harus diambil langkah-langkah untuk mencegah masyarakat menghadapi kesulitan.²⁰

Ketika Imam Ghazali menggunakan masalah mursalah sebagai metode untuk menentukan hukum, beliau tidak begitu saja mudah menggunakannya tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Kondisi tersebut antara lain:

1. Masalah harus menjadi salah satu dari lima kebutuhan dasar. Jika itu hanya kebutuhan sekunder atau tambahan maka tidak dapat digunakan sebagai dasar.
2. Masalah itu harus bersifat sementara, yaitu kemaslahatan seluruh umat Islam, bukan hanya orang-orang tertentu atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.

²⁰ 24Abdul Wahab Al-Khafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),h.145-146.

3. Masalah harus qath'i (mutlak) atau mendekatinya.²¹

Pada saat yang sama, Imam Shatibi tidak menanyakan tuntutan Imam Ghazali, tetapi menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan ketika memutuskan hukum di bawah masalah mursalah, yaitu:

1. Harus masuk akal agar ketika disajikan dengan akal, akal bisa menerimanya. Namun, itu tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal ibadah.
2. Secara umum harus sejalan dengan tujuan syariah, tidak menghilangkan landasan agama apapun dan satu dalil pun dari dalil qath'i, tetapi harus untuk kepentingan syariat tujuan syariat, meskipun belum ada bukti konkrit untuk menjelaskannya.
3. Masalah mursalah harus selalu mengac dalam menjaga hal-hal penting atau menghilangkan hal-hal yang sulit dan memberatkan dalam agama.²²

Kemudian, ketika Imam Malik menggunakan Masalah Mursalah sebagai metode untuk menentukan hukum, beliau tidak menggunakannya secara sederhana, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara kepentingan yang dipertimbangkan dengan hukum syariah walaupun hanya satu, kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Syariah.
2. Kepentingan yang berkaitan dengan urusan ma'qulat (rasional), menurut syara' didasarkan pada pemeliharaan maslahat, sehingga tidak ada tempat bagi masalah dalam ta'abbudiyah masalah dan urusan syara' yang sejenis.
3. Hasil masalah mursalah kembali kepada terpeliharanya kasus darurat (utama) sesuai syara dan menghilangkan parokialisme agama.²³

Jika memperhatikan syarat-syarat masalah mursalah di atas, terlihat bahwa para ulama yang menggunakan masalah mursalah dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan ulama ini adalah keberanian

²¹ Yusuf Qardhawi. *Keluasan dan keluasan Syari'at islam : Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta:Pustaka, 1996, Cet.Ke-1),h.

²² Yusuf Qardhawi alih bahasa Zuhairi Misraw, M. Imdadun Rahmah, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001, Cet.Ke-1),h.91.

²³ Wahidul Kahar, "*Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara*". (Thesis. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003),h.35-36

untuk membuat undang-undang tentang hal-hal yang saat itu belum ditemukan pedoman hukumnya.²⁴

2.3 Pengertian 'Urf

Dalam literatur Ushul Fiqh, konsep adat (al-adah) dan urf memegang peranan penting. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab dan kemudian diadopsi oleh Bahasa Indonesia Baku. Kata urf berasal dari kata araf yang merupakan turunan dari kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang diketahui.²⁵ Dan kata adat berasal dari kata addah yang merupakan turunan dari kata al-adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). urf secara harfiah berarti suatu keadaan, perkataan, perbuatan atau peraturan yang diketahui manusia dan telah menjadi tradisi untuk ditegakkan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut adat.²⁶

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf urf dikenal umat manusia dan menjadi tradisi, baik perkataan, perbuatan yang disebut juga adat. Menurut istilah syara tidak ada perbedaan antara urf dan adat. Kebiasaan berperilaku seperti kebiasaan manusia dalam membeli dan menjual melalui pertukaran langsung tidak memiliki bentuk kontrak. Kebiasaan berbicara seperti kebiasaan manusia untuk memanggil al-walad pasti mengacu pada anak laki-laki bukan anak perempuan, dan mereka biasa mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat dan kebiasaan terbentuk menurut derajat kebiasaan manusia pada umumnya dan pada khususnya. Berbeda dengan ijma yang hanya dibentuk berdasarkan protokol Mujtahid, tidak termasuk manusia pada umumnya.²⁷

Mustafa Ahmad al-zarqa' (Guru Besar Hukum Syariah di Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa urf adalah bagian dari adat karena adat lebih bersifat generik daripada urf. Ia percaya bahwa urf seharusnya berlaku untuk sebagian besar orang di suatu daerah, bukan untuk individu atau kelompok tertentu, dan bahwa urf bukanlah kebiasaan alami seperti kebanyakan kebiasaan, tetapi berasal dari semacam pemikiran dan pengalaman. Salah satu dalil yang dibahas oleh ulama ushul fiqh tentang tegaknya syariah adalah urf bukan adat.²⁸

²⁴ Wahidul Kahar, "Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara". (Thesis. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003),h. 36.

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos Wawancara Ilmu 2001),h.363.

²⁶ Rahmat Syafe'l, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia : 2007),h. 128

²⁷ Abdul Wahab Al-Khalaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),h.117.

²⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wawancara Ilmu, 1997), h. 138-139

2.4 Macam-Macam 'Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa dan Ulama Ushul Fiqih mengklasifikasikan urf menjadi tiga jenis :²⁹

A. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi:

1. Al-urf al-lafdzi (kebiasaan berekspresi), adalah kebiasaan masyarakat menggunakan lafal/ekspresi tertentu ketika mengungkapkan sesuatu agar orang dapat memahami dan melampaui makna ungkapan tersebut. Seperti kata daging yang dimaksud adalah daging sapi, sedangkan kata daging mencakup semua daging yang ada.
2. Al-urf al-amali adalah kebiasaan orang dalam hubungannya dengan perbuatan biasa atau muamalah. Perilaku biasa adalah perilaku yang dilakukan orang dalam hidupnya yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan orang memakai jenis pakaian tertentu untuk acara-acara khusus.

B. Dilihat dari ruang lingkupnya, urf dibagi menjadi:

1. Al-urf al-am adalah adat yang berlaku universal bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Misalnya, ketika membeli atau menjual mobil, semua alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil sudah termasuk dalam harga jual tanpa kontrak sendiri dan tanpa biaya tambahan.
2. Al-urf al-khash merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan bidang tertentu. Misalnya kebiasaan menentukan masa garansi barang tertentu.

C. Dari segi syara, efektivitas urf dibagi menjadi:

1. Al-urf al-shahih adalah adat yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan manfaatnya dan tidak merugikannya. Misalnya selama pertunangan seorang pria memberi seorang wanita hadiah yang tidak dianggap sebagai mahar.
2. Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan aturan-aturan dasar yang ada dalam syara. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

²⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, h. 139-141

2.5 Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum

Ada dua sumber hukum Syariah, manshush (berbasis teks) dan ghairu manshush (non-teks). Manshush dibagi menjadi dua yaitu Quran dan Al-Hadits, Ghairu manshush dibagi menjadi dua yaitu Muttaqaf 'alaihi (ijma' dan qiyas) dan mukhtalaf fih (istihsan, urf, istishab, sad ad-Dzarai', masalah mursalah, qaul shohabi). Urf menurut survei bukanlah parameter syara tersendiri. Secara keseluruhan, urf dirancang untuk menjaga kepentingan rakyat dan untuk mendukung pembentukan undang-undang dan interpretasi beberapa teks. Untuk urf, pengucapannya adalah amm (normal) dan terbatas pada kemutlakan. Karena urf terkadang qiyas tertinggal. Banyak ulama yang setuju dan menerima urf sebagai dalil untuk menetapkan hukum, selama itu al-urf al-shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam kaitannya dengan al-urf al-amm maupun al-urf al-khas.

Menurut Imam al-Qarafi, mujtahid harus mengkaji kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar dalam membuat undang-undang, dan aturan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan atau menghilangkan kepentingan masyarakat. Semua ulama madzhab, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Qayim al-Jauziah menerima dan menggunakan urf sebagai dalil syara untuk menetapkan hukum jika tidak ada teks yang menjelaskan hukum yang berlaku.³⁰

Ada banyak alasan mengapa urf bisa dijadikan sebagai bukti, antara lain:³¹

1. Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya :

عن عبدالله ابن مسعود قال ان الله عز و جل اطلع في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم اطلع في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فاخترهم لدينه يقاتلون على دينه فما راه المسلمون عند الله حسنا فهو عند الله حسن، وما راه سيئا فهو عند الله سيئ (رواه الطبراني)

Artinya : *Dar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Allah ada di hatiku, sebaik-baik hati adalah Nabi Muhammad, sebaik-baik hati adalah hamba-hamba yang beriman, mereka akan memilih yang baik untuk agamanya, karena agamanya, betapa muslimnya. menganggap baik itu baik di sisi Allah; apa yang dianggap buruk oleh seorang Muslim, maka itu juga buruk di sisi Allah. (HR. Thabrani)*

Hal ini menunjukkan bahwa semua kebiasaan yang disebut baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah, karena jika mereka tidak mengamalkannya akan menimbulkan kesulitan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj (22) Ayat 78 :

³⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.142.

³¹ Djazuli dan Nuron Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 186-187

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “dan dia (Allah)sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu Kesempitan”.

2. Syariah menjunjung tinggi hukum Arab yang bermanfaat seperti perwalian pria dalam pernikahan, menghormati tamu, dll.
3. Adat istiadat masyarakat baik dalam tindakan atau perkataan berlaku menurut hukum dan kebutuhan hidup masyarakat ketika mereka berbicara atau bertindak menurut pemahaman mereka dan apa yang berlaku umum dalam masyarakat.

Adat atau kebiasaan yang memiliki persyaratan tertentu dapat dijadikan dasar pembuatan undang-undang. Bahkan dalam sistem hukum Islam, kita mengetahui bahwa kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai berikut :³²

العادة شرعية محكمة

1. Adat istiadat dalam syariat dapat dijadikan hukum.

ما ثبت بعرف كتثبيت بدليل شرعي

2. Sesuatu yang ditetapkan oleh adat atau urf seperti penetapan yang ditetapkan oleh dalil syara.

العادة محكمة

3. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum.³³

Ulama Ushul fiqh mengemukakan bahwa urf baru dapat digunakan sebagai salah satu dalil untuk menegakkan syariah jika syarat-syarat berikut terpenuhi :³⁴

1. Urf tersebut berlaku secara universal, yaitu urf tersebut berlaku untuk sebagian besar situasi yang terjadi di masyarakat dan validitasnya adalah diakui oleh sebagian besar masyarakat menggunakannya.
2. Urf sudah menjadi komunitas ketika masalah hukum muncul.
3. Urf tidak bertentangan dengan apa yang secara tegas dinyatakan dalam transaksi.
4. Urf tidak bertentangan dengan teks (Al-Quran dan Hadits).

³² Djazuli dan Nuron Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000),h. 185

³³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.143

³⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*,h.143-144.

BAB III

TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA KABUPATEN TEGAL

3.1 Profil dan luas wilayah kabupaten tegal

Tegal adalah nama kabupaten yang berada di provinsi Jawa tengah, salah satu kabupaten yang masih memegang erat adat budaya zaman dahulu, kabupaten yang bertempat di pesisir utara ini di sisi lain masih banyak nenek moyang juga mengutamakan adat budaya atau dikenal dengan kejawen. Mulai dari istilah sesajen, tumplek ponjen, hingga pembagian nasi adep adep seperti penulis yang diangkat judul skripsi ini.¹

Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah desa 281 dan 6 kelurahan, luas wilayah Kabupaten Tegal tertinggi berada di Kecamatan Bumijawa dengan luasan 88.55 Ha, dan luas wilayah terendah berada di Kecamatan Slawi dengan luasan 13.36 Ha. Adapun Luas wilayah di Kabupaten Tegal mencapai 87,879 Ha atau 878,79Km² Dari luasan wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering (48,09 Ha) dan sebagian lainnya berupa lahan Sawah (39,789 Ha).²

Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal

Sebelah Selatan: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang³

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 1 429 386 jiwa. Jumlah Penduduk terbesar di Kecamatan Adiwerna yaitu 119 751 jiwa dan terkecil di Kecamatan Kedungbanteng yaitu 40 440 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016. Penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada tabel berikut ini.⁴

Tabel 2.1.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal

¹ Wawancara Pribadi Dengan Pemerintah Tegal, Kepala Desa Bengle, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

² Profil Kabupaten Tegal, Hal.1


³ Profil Kabupaten Tegal, Hal.1

⁴ Profil Kabupaten Tegal, Hal.1

Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha ₂)	Prosentase (%)	Jumlah Desa	JumlahK elurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Margasari	8,683	9,9	13			
2	Bumijawa	8,856	10,1	18			
3	Bojong	5,852	6,7	17			
4	Balapulang	7,491	8,5	20			
5	Pagerbarang	4,300	4,9	13			
6	Lebaksiu	4,095	4,7	15			
7	Jatinegara	7,962	9,1	17			
8	Kedungbanteng	8,762	10,0	10			
9	Pangkah	3,551	4,0	23			
10	Slawi	1,389	1,6	5	5		
11	Dukuhwaru	2,630	3,0	10			
12	Adiwerna	2,386	2,7	21			
13	Dukuhturi	1,748	2,0	18			
14	Talang	1,839	2,1	19			
15	Tarub	2,682	3,1	20			
16	Kramat	3,849	4,4	19	1		
17	Suradadi	5,573	6,3	11			
18	Warureja	6,231	7,1	12			
Jumlah		87,879	100	281	6		

Sumber : Buku Monografi Kabupaten Tegal tahun 2020



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Tegal

3.2 Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kabupaten Tegal

Rakyat Jawa menyebut perkawinan itu dengan mantu. Artinya Nyantu-antu, yang artinya sangat dinanti-nantikan. Dan kata Jawa untuk pengantin adalah pinaganten, yang kata aslinya berasal dari kapur dan sirih, ditemukan pada tumbuhan tanah. Pinang dan ganten ini akhirnya menyatu dalam kuyahan saat orang makan sirih. Kata itu berarti asam pegunungan dan garam laut bertemu dalam kuahi. Pengantin dari budaya yang berbeda akan disatukan dalam keluarga yang saling melengkapi, sehingga menciptakan keluarga yang bahagia⁵.

Saat ini, ketika budaya global telah menembus dinding peradaban, upacara pernikahan Kabupaten Tegal tidak hilang. Masyarakat di Kabupaten Tegal masih menantikan adat dan budayanya untuk merayakan hari yang spesial ini. Bagi banyak orang pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup, itulah sebabnya resepsi pernikahan tradisional terlihat lebih meriah, di isi dengan berbagai dekorasi dan kreasi yang melambangkan keagungan nilai dan makna. Ketika semuanya berjalan dengan baik maka tanggal pernikahan ditetapkan. Biasanya tanggal pernikahan disesuaikan dengan hari lahir kedua calon pengantin (weton menurut bahasa Jawa). Dengan cara ini pernikahan akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua anggota

⁵ M. Hari wijaya *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004),h.13-14

keluarga. Dalam tahap pelaksanaan pernikahan yang ada pada Kabupaten Tegal harus melalui :

1. Tahap persiapan upacara pernikahan

a. Jodoh

Sebelum pembahasan tanggal proses lamaran terlebih dahulu akan penulis utarakan ihwal bertemunya calon jodoh. Terutama bagi rakyat pada Kabupaten Tegal melalui dua jalan yaitu:

- Kehendak Orang Tua (dijodohkan)

Surat wasiat orang tua, pencarian jodoh, secara resmi dipegang oleh orang tua calon pengantin. Orang tua calon mempelai pria mengajukan permohonan kepada calon mempelai wanita pilihannya untuk menjadi istri anaknya. Kriteria pertimbangan lamaran yang diajukan oleh calon pengantin seperti melihat bibit bebet bobotnya.

- Inisiatif Sendiri (Pilihan Sendiri)

Inisiatif yaitu pasangan memilih sendiri, dan orang lain tidak ikut campur. Secara umum, calon pengantin pria memiliki kendali lebih besar daripada calon pengantin wanita. Orang tua hanya mengikuti dan menyetujui keinginan anak-anaknya. Era sekarang adalah era bagi mempelai pria untuk memiliki kesatuan, saling cinta dan kasih sayang. Jika anda bertekad tentang kandidat yang anda pilih dan tidak ragu-ragu, maka pernikahan adalah mungkin. Masalah kriteria yang cocok tidak dipertimbangkan. Untuk langgengnya suatu pernikahan pasrahkan kepada allah yang maha esa.

b. Nontoni

Nontoni yaitu pertemuan sekilas antara kedua mempelai, tujuannya yakni untuk mengenal atau memandang lebih dekat. Pertemuan sekilas ini terjadi saat calon pengantin wanita mengeluarkan minuman serta kudapan sebagai jamuan.⁶

c. Lamaran & paningset

Setelah kedua calon mempelai memutuskan bulat buat mengikat perkawinan, Maka dilaksanakan acara lamaran, Lamaran/Nglamar berarti orang tua pihak calon penganten laki-laki mengajukan permintaan agar

⁶ Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah

diperbolehkan anak laki-lakinya meminang gadis orang lain. Beberapa hari sebelum lamaran dilaksanakan pihak/orang tua gadis, bahwa pada hari dan jam yang telah ditentukan akan datang nglamar.⁷ Setelah orang tua menyepakati perkawinan putra-putrinya, dilakukan “paningset”. Dalam kesempatan ini, keluarga calon mempelai pria menyumbangkan barang-barang eksklusif kepada calon mempelai wanita sebagai "paningset" artinya tanda pengikat. biasanya berupa pakaian lengkap, sejumlah uang, dan adakalanya disertai cincin emas buat saling tukar menukar cincin.⁸

d. Penentuan Tanggal

Ketika semuanya berjalan lancar, tanggal dan hari pernikahan akan ditetapkan. Biasanya, tanggal dan hari pernikahan dicocokkan dengan tanggal (weton menurut perhitungan Jawa) kedua calon mempelai. Hal ini untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.⁹

e. Pasang Tarub

Jika tanggal dan hari pernikahan telah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pasang tarub. Pasang tarub adalah bangunan tambahan non permanen yang didirikan di halaman tempat tinggal, yang dapat menaungi seluruh tamu nya dari hujan dan teriknya panas matahari.¹⁰

f. Seserahan

Sebelum upacara perkawinan berlangsung, maka sebagai awal acara adalah seserahan. Dikatakan demikian karena pihak pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang dan uang sekedar membantu materi untuk penyelenggaraan pesta perkawinan di rumah pengantin wanita.¹¹

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

i. Akad Nikah

Akad nikah ini merupakan acara yang sakral pada rangkaian acara pernikahan. Sehingga sah atau tidaknya pernikahan ditentukan dengan akad nikah, akad nikah termasuk prosesi

⁷ Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah

⁸ Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah

⁹ Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah

¹⁰ Thomas wiyasa bratawidjaja, *Upacara Perwakilan Adat Jawa*, (Jakarta:PT.Midas Surya Grafindo),h.23.

¹¹ Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah

dalam agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan prosesi budaya Jawa.

ii. Panggih

Upacara Panggih, juga dikenal sebagai upacara dhaup atau pertemuan, adalah upacara pertemuan adat antara pengantin pria dan pengantin wanita. Acara ini berlangsung setelah pertunangan.¹²

iii. Balang suruh

Pengantin dipandu ke "titik tinggi". Pada jarak sekitar lima langkah, masing-masing pengantin melempar pinang, yang diikat dengan benang putih yang sudah disiapkan. Arah lemparan putra diarahkan ke dada pengantin wanita, dan pengantin wanita diarahkan ke paha pengantin pria. Ini adalah simbol cinta suami kepada istrinya, dan istri juga menunjukkan kesetiaan kepada suaminya.¹³

iv. Ngidak endhok

Caranya adalah mempelai pria harus serius menginjak telur agar telur benar-benar pecah. Artinya permintaan pasangan muda itu kepada yang maha kuasa agar cepat diberi keturunan sambil bergerak mengelilingi bahtera rumah tangga. Pecahnya telur melambangkan penyatuan seorang pria dan seorang wanita, seperti halnya penyatuan putih dan kuning telur.¹⁴

v. Kacar-kucur

Artinya, pengantin pria mengeluarkan raja kaya dari karung kain, dan pengantin wanita mengambilnya kembali dengan meletakkannya di pangkuan sindur. Kantong kanvas berisi uang receh, nasi kuning, kacang kawak, kedelai kawak dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kantil). Makna ini dimaksudkan agar mempelai laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Raja kaya yang dicurahkan tidak boleh

¹² Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten*, (Surakarta : Cendrawasih, 1998), h.40

¹³ Mas Ngabehi Suseno, *pasemon ing Tata cara Lan Upacara Penganten Surakarta*, h.37-39

¹⁴ *Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah*

jatuh sedikit pun, artinya mempelai wanita diharapkan memiliki sifat gemi, nastiti, surtini dan berhati-hati dalam mengatur makanan yang diberikan suaminya.¹⁵

vi. Dulangan

Dulangan adalah rangkaian acara yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi dengan menyuap diri dengan makanan dan minuman. Arti dari dulangan ini adalah simbol seksual yang berarti saling memberi dan menerima.¹⁶

vii. Sungkeman

Sungkeman artinya upacara yang dilakukan oleh kedua mempelai yang duduk berjongkok sambil memegang dan mencium lutut kedua orang tua, baik orang tua anak laki-laki maupun orang tua mempelai wanita. Arti dari sungkeman ini adalah sebagai simbol penghormatan atau berbakti kepada kedua orang tua.¹⁷

viii. Tamplek Ponjen

Tamplek ponjen adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak terakhir. Makna upacara tamplek ponjen ini adalah ucapan tanda syukur orang tua yang telah menunaikan kewajibannya dengan menikahkan anak terakhirnya.¹⁸

ix. Pembagian Adep Adep

Pembagian adep adep adalah upacara adat yang dilaksanakan setelah kedua mempelai pengantin telah sah melaksanakan akad nikah, makna adep adep ini yaitu sebagai ucapan terima kasih dengan membagi bagikan kepada tetangga, kerabat, saudara.¹⁹

Dari setiap prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal diatas memiliki filosofi serta makna yang sangat sakral. Setiap bagian dari perilaku tersebut memberikan sebuah keagungan akan sebuah kearifan lokal. Setiap unsur prosesi mengandung doa dan harapan agar kedua mempelai dapat berlayar di bahtera keluarga menuju keabadian dan

¹⁵ Thomas wiyasa bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,h.48

¹⁶ *Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah*

¹⁷ Thomas wiyasa bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*,h.50

¹⁸ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perwakilan Adat Jawa*, (Jogjakarta Keraton, 2004),h.137

¹⁹ *Penelitian dan Pengamatan di Daerah Kabupaten Tegal Jawa Tengah*

kebahagiaan. Meski tradisi pernikahan adat Jawa Kabupaten Tegal mengandung doa dan harapan, namun syariat Islam perlu disaring dan disesuaikan agar tidak terjadi konflik. Penyesuaian tersebut diantara-Nya seperti contoh mengenai tradisi ngidhak endhog (menginjak telur), dimana tradisi tersebut yang mengharuskan mempelai laki-laki menginjak telur sampai pecah. Tradisi menginjak telur harus ada modifikasi karena tradisi tersebut tidak dibenarkan karena merupakan perbuatan yang sia-sia dan dalam hukum Islam dapat menimbulkan kemudaratan. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Isra (17) : 27

انّ المبدّرین كانوا اخوان الشیطین، وكان الشیطان لربه كفورا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan Setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya".

3.3 prosesi Tradisi Pembagian Adep adep

Pada khasanah budaya Jawa orang tua memiliki kewajiban atau hak pada anaknya. Pertama yakni memberikan nama, pada filosofi Jawa ada ungkapan asma kinaryo japa (nama membawa makna/doa) Oleh karena itu maka orang tua harus memberikan nama yang baik pada anaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mendidik, orang tua harus membekali anak dengan keweruh (pengetahuan) dan subasita (cara berpikir) yang baik dan berguna sebagai pedoman buat kehidupan dalam bermasyarakat. Ketiga adalah ngemah-emahake atau menikahkan.²⁰

Ketika orang tua melangsungkan pernikahan inilah upacara pembagian adep adep dilakukan menjadi pertanda selesainya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya.²¹ Tradisi perkawinan membagi adep adep ini di bagikan ke khalayak banyak orang, dari mulai tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Dan tradisi membagi adep adep ini merupakan momen yang sangat menyenangkan karena masyarakat merasakan nikmatnya rasa adep adep tersebut. Prosesi membagi adep adep ini dilakukan ketika sang mempelai sudah melaksanakan akad pernikahan, artinya sudah sah dalam

²⁰ Efendi Rustam, *Tumplek Punjen: Sebagai Purna Tugas Orang Tua*, artikel di akses pada tanggal 29 Agustus 2015, http://www.kompasiana.com/efendirust/tumplek-punjen-purna-tugas-sebagai-orang-tua_551259bba333118256ba8315

²¹ Hasil wawancara pribadi dengan bapak Khalimi di Desa Bengle

perkawinan menurut agama Islam. Dan sang mempelai pun ikut serta memakan adep adep tersebut. Pembagian ini ada yang menyatakan bahwasanya harus dibagi langsung oleh mempelai pengantinya karena mereka yang menjalani acara pernikahan.²² Ada lagi yang menyatakan tidak harus dari mempelai pengantin tetapi bisa dari sanak saudaranya keluarganya atau yang lain, bagian terpentingnya adalah terbagi nya adep adep tersebut ke tetangga.²³

Adep adep tersebut ber isi kan (Nasi, ikan gesek atau ikan asin, ayam, telur, kluban atau daun kangkung yang di olah dengan kelapa, tempe, tahu). Dan Itu semua dibungkus dengan daun pisang. Tetapi di era modern sekarang adat budaya sedikit tergantikan misalnya daun pisang diganti dengan kertas minyak atau mika yang terbuat dari plastik. Tapi itu tidak apa karena yang penting simbol dari makna filosofi itu masih ada.²⁴

Menurut Bapak Khalimi tradisi pembagian adep adep tidak diharuskan ada, akan Tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan, maka jika tidak menggunakan tradisi tersebut maka kurang Afdhal.²⁵ Menurut beliau juga tujuan dari tradisi pembagian adep adep yaitu “menyampaikan syukur kepada Allah karena telah menuntaskan kewajibannya untuk menikahkan anak-anaknya, memberi tahukan kepada kerabat bahwa tugas untuk menikahkan anak-anaknya telah selesai, dan mengajarkan Kepada sesamanya untuk saling memberi”.²⁶ Meskipun tradisi pembagian adep adep tidak harus dilakukan, tetapi ada saja orang yang menyalahi aturan dari tradisi tersebut. Masih ada orang yang beranggapan bahwa tradisi pembagian adep adep ini wajib dilaksanakan. Jika tidak, maka berakibat fatal ada masa depan rumah tangganya, seperti tidak lancarnya rezeki. Dalam hal ini adat tidak diluruskan, Pak Khalimi menjelaskan “itu tidak boleh, itu termasuk melakukan dosa sirik, jadi adegan ini semata-mata hanya tontonan seni budaya untuk dilestarikan”.²⁷

Menurut Bapak Haryo Entus Susmono yang merupakan anak dari dalang kondang kabupaten Tegal yakni Ki Entus Susmono menyatakan bahwa budaya adalah seni keindahan yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan, yaitu cara menghadapi kehidupan dengan mengartikan secara rinci melalui cakrawala luas dan kelapangan

²² Hasil wawancara pribadi dengan bapak Khalimi di Desa Bengle

²³ Hasil wawancara pribadi Bapak Ahmad Sopan di Desa Bengle

²⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Khalimi di Desa Bengle

²⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Khalimi di Desa Bengle

²⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Khalimi di Desa Bengle

²⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Khalimi di Desa Bengle

jiwa. Kebudayaan tidak dibuat-buat melainkan sesuatu yang berkembang, yaitu manusia. Peran budaya adalah bentuk yang melaluinya kita sebagai masyarakat merefleksikan siapa kita, di mana kita pernah berada, di mana kita berharap. Kita mungkin memiliki agama, bahasa, dan warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua berasal dari satu ras manusia.²⁸



²⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ki Haryo Entus Susmono

BAB IV

ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN ADEP-ADEP DI KABUPATEN TEGAL

4.1 Analisis Hukum Adat Terhadap Tradisi Pembagian Adep-adep di Kabupaten Tegal

Menurut Koenjaraningrat adat adalah bentuk ideal budaya yang berfungsi sebagai pedoman perilaku. Kebudayaan mengacu pada totalitas pemikiran serta karya manusia, serta harus mengenal pembelajaran dan hasil pemikiran dan karya secara keseluruhan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta buddhaya yang berarti bentuk jamak dari buddhi yang berarti “pikiran atau akal”, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pikiran dan logika.¹

Adep adep ini selain bentuk simbolis juga memiliki makna Filosofi yang sangat dalam, dari mulai nama, isi adep adep, hingga alat yang untuk membungkus nasi adep adep tersebut. Menurut tokoh adat kabupaten Tegal bapak Akhsin Fauzi dan menurut nenek moyang terdahulu tradisi pembagian adep adep adalah adat yang ada pada rangkaian acara pernikahan adat Jawa, berawal dari nama adep adep itu sendiri berasal dari kata ngadep yang berarti menghadap. Karena diharapkan kedua mempelai pengantin siap menghadapi segala lika liku kehidupan setelah melepas masa lajangnya.²

Lika liku kehidupan tersebut yang dimaksud adalah sebagaimana isi yang berada di adep adep itu sendiri dari mulai telur dan ayam, telur dan ayam ini mengartikan bahwa kehidupan ini enak dan nikmat sesuai dengan rasa dan selera masyarakat Jawa itu sendiri. Tetapi ingat di sisi lain ada juga ikan asin atau masyarakat Jawa menyebutnya dengan ikan gesek, menurut bapak Akhsin Fauzi masyarakat Jawa memilih ikan gesek sebagai pilihan di menu nasi adep adep karena ikan tersebut dengan ciri rasa nya yang khas menunjukkan rasa asin, ikan gesek dengan rasanya yang asin mengartikan bahwa hidup ini tidak hanya soal ke enakkan saja tetapi rasa asin pun harus kita lewati. Ada juga di dalam adep adep tersebut menu tempe dan tahu, tempe dan tahu ini masyarakat Jawa Kabupaten Tegal khususnya malah memilih tempe tahu yang

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jakarta (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)*, h.19.

² Hasil wawancara Pribadi dengan Bapak Akhsin Fauzi

bonto (Busuk), dengan rasa nya yang hambar dan sedikit pahit ini menjadi ciri khas lagi di nasi adep adep, Menurut tokoh adat dan para leluhur memberikan penjelasan bahwa hidup didunia ini bukan hanya soal rasa enak nikmat dalam keadaan mewah, tetapi segala aspek kehidupan dialam raya ini harus dihadapi dengan lahap dalam arti (Ikhlas).³

4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Adep-adep di Kabupaten Tegal

Islam artinya agama yang fleksibel serta dinamis buat semua kalangan dalam keadaan apapun. Dan Islam juga merupakan agama yang rohmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta) sehingga dalam Islam mengatur tentang hubungan baik dengan tuhannya maupun hubungan dengan masyarakat. Mengenai sosial, tidak ada rincian dalam Fiqh tentang bagaimana bersosialisasi. Namun fungsi inilah manusia diberi akal agar dapat berpikir dan memecahkan masalah sosial secara Islami. Hukum syariah juga dirumuskan untuk kesejahteraan umat, baik pribadi maupun sosial.

Dalam tradisi pembagian adep adep ini fiqih memang tidak menyebutkannya. Tradisi Pembagian adep adep hanya dijelaskan pada salah satu norma di Indonesia. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.⁴ Dalam kaidah Fiqih mengungkapkan bahwa:

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”⁵

Ulama setuju untuk menerima Adat. Dalam praktiknya, ada faktor kemaslahatan dan tidak ada faktor kemadhorotan, atau faktor kemaslahatan lebih besar dari faktor kemadhorotan, dan tata cara yang pada dasarnya memasukkan faktor kemaslahatan pada prinsipnya, tetapi dalam praktiknya Islam dianggap buruk. Bentuk Adat ini adalah program atau urf yang sah.⁶

³ Hasil wawancara dengan bapak Akshsin Fauzi

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).h.74

⁵ Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Farraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*,h. 24

Dilihat dari penilaian baik buruknya, adat atau urf dibedakan menjadi dua macam, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah sesuatu yang sudah diketahui manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, dan juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.⁶ Sedangkan urf fasid yaitu sesuatu yang makruf akan tetapi bertolak belakang dengan syariat yakni menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.⁷ Dalam kaidah Fiqih lainnya juga dinyatakan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : *Segala sesuatu itu hukum asalnya halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*". Ini Menurut madzhab Syafi'i, sedang menurut madzhab Hanafi sebaliknya :

الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

Segala sesuatu itu hukum asalnya haram, sampai ada dalil yang menghalalkannya".

Ulama yang mengamalkan adat istiadat sebagai dalil aturan memutuskan empat kondisi dalam pengamalannya:⁸

- a. Adat itu layak maslahat.
- b. Adat istiadat itu berlaku awam serta merata di kelas orang-orang yang berada di lingkungan tertentu.
- c. Adat istiadat itu sudah berlaku sebelum hal yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. Norma itu tidak bertentangan dengan nash.⁹

Dari segi objeknya, tradisi pembagian *adep adep* termasuk ke dalam al urf al-amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dari segi cakupannya, tradisi pembagian *adep adep* termasuk ke dalam al urf al-khash yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam Hal ini tradisi pembagian *adep adep* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat adat Jawa.

⁶Abdul Wahab khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Usulul Fiqh, Penerjemah Noer Iskandar al Barsany Moh Tolchah Mansoer,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal 131

⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih, Penerjemah: Halimuddin ,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 105

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* hal 74

⁹ Nasrun Haroen *Ushul Fiqih 1,* (Jakarta : Logos, 1996) hal 144.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, tradisi pembagian adep adep termasuk ke dalam Al-urf al-shahih yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (alquran dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Menjadi tokoh Agama di Kabupaten Tegal Desa Bengele (Desa saya) KH. Syatori menjelaskan bahwa “boleh saja diberlakukan, tidak ada larangannya, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama”. Karena beliau berpandangan bahwa tradisi pembagian adep adep ini diperbolehkan.¹⁰ Beliau juga menambahkan “tradisi ini hanya pemberian dan bentuk syukur dari keluarga khususnya bagi kedua mempelai, dalam tata cara tradisi ini juga baik ada unsur sodakoh pemberian kepada tetangga kerabat”.¹¹

Beliau juga menuturkan bahwa tradisi pembagian adep adep hanyalah adat yang baik, sebab sesuai dengan hadis baginda nabi Muhammad “orang Islam yang baik yaitu orang yang mengucapkan salam kepada orang yang kenal maupun tidak kenal, kemudian yang kedua yaitu orang yang memberikan makanan”.¹² Memang ada kaidah “al-a’ada adawa” yang artinya meninggalkan kebiasaan maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi itu adalah adat yang dianggap bertentangan dengan syariat, kalau yang bertentangan dengan syariat, Jelas sekuat apa pun adat tersebut harus ditinggalkan sebab adat itu bukanlah Agama, adat adalah kebiasaan sekelompok orang atau sekelompok daerah sedangkan Agama adalah sifatnya universal untuk rahmatan lil ’alamin, sehingga kalau dilihat seberapa kuat adat mempengaruhi agama, tidak boleh jika adat mendominasi Agama”. Kata tokoh Agama Desa Bengele Kabupaten Tegal KH. Syatori saat di ditemui di Rumahnya.¹³

Dari penjelasan tokoh Agama di atas, intinya adalah tradisi pembagian adep adep di dalam Hukum Islam boleh diberlakukan. Kemudian mengenai tata cara tradisi pembagian adep adep itu sendiri menurut KH. Syatori itu diperbolehkan, karena dalam tata cara tradisi pembagian adep adep itu tidak bertentangan dengan Agama.

Bapak Akhsin Fauzi selaku tokoh adat juga mengatakan bahwa adegan Seluruh adat Jawa itu hanya adat, jangan dijadikan sugesti keyakinan kalau tidak melakukan hidupnya akan susah, rezekinya akan sulit. Menurut bapak Akhsin Fauzi Jika

¹⁰ Hasil Wawancara Pribadi dengan KH Syatori

¹¹ Hasil Wawancara Pribadi dengan KH Syatori

¹² Hasil Wawancara Pribadi dengan KH Syatori

¹³ Hasil Wawancara Pribadi dengan KH Syatori

permasalahan adat diyakini dengan benar maka hal itu dilarang, khawatir melakukan dosa syirik, Allah berfirman dalam QS. Luqman (31) : 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya Mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

“ayat tersebut itu cerita atau nasihat Lukman kepada anaknya untuk Pembelajaran Aqidah bahwa jangan menduakan Allah” Kata tokoh adat Desa Bengle Kabupaten Tegal bapak Akhsin Fauzi.¹⁴

4.3 Analisis Manfaat Madhorot Terhadap Tradisi Pembagian Adep adep di Kabupaten Tegal

Sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat maka dinilai baik pula oleh Allah, dan juga sebaliknya sesuatu yang dinilai jelek oleh masyarakat maka dinilai jelek pula oleh Allah. Dan hal ini yang menjadikan segi kemanfaatan dari tradisi pembagian adep adep di kabupaten Tegal. Dijelaskan dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh at-Tobroni :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka itu jelek di sisi Allah.”


Di dalam kitab Shohih Bukhori bab memberi makan bagian dari Islam disebutkan :

حَدَّثَنَا عمرو بن خالد قال حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (رواه البخاري)

¹⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Akhsin Fauzi

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Bagaimanakah Islam yang paling baik?' Nabi ﷺ menjawab: 'Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal'."* (H.R Bukhori)¹⁵

Memberi makan merupakan suatu bentuk dari kepekaan sosial terhadap lingkungan. Nabi memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong buat kesejahteraan warga. Masyarakat yang serba akan kekurangan akan mudah terjerumus ke lembah maksiat, oleh karena itu maka kewajiban kita yang mempunyai kelebihan adalah saling membantu antar sesama. Dari sini sangat jelas sekali bahwa pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal dalam tradisi pembagian *adep adep* sesuai dengan hadis nabi, Karena di pembagian *adep adep* tersebut ada unsur memberi makan kepada sesama orang Islam dan merupakan bagian dari dakwah Islam. Juga dapat disimpulkan bahwa tradisi pembagian *adep adep* di kabupaten tegal sangat bermanfaat tidak menimbulkan ke madhorotan karena tidak ada dalil pun yang melarangnya.



¹⁵ Kitab Shohih Bukhori Hadist nomor 11 bab memberikan makan bagian dari Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Filosofi tradisi pembagian *adep adep* yang ada di Kabupaten Tegal ini merupakan tanda rasa syukur kedua mempelai dan juga keluarganya. Hal ini menjadi kebanggaan sendiri ketika membagikan *adep adep* tersebut, tradisi ini telah berlangsung lama di masyarakat dan menjadi simbol identitas masyarakat di kabupaten Tegal.
2. Dalam pandangan hukum Islam tradisi pembagian *adep adep* ini tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-quran dan juga al-hadits, hal ini hanya menjadi adat istiadat (*urf*) setempat, sepanjang tidak terdapat dalil yang melarang serta mengandung kemaslahatan maka istiadat boleh dilakukan (hukumnya *mubah*).

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kabupaten Tegal boleh saja melaksanakan tradisi ini menjadi salah satu ciri budaya daerah yang sangat langka yang terkandung di dalamnya tata cara kearifan lokal, dan warga lebih bisa tahu korelasi antara hukum Islam dengan tradisi budaya, agar hukum Islam bisa mengikuti perkembangan zaman dalam merespon nilai-nilai luhur asal tradisi ini.
2. Bagi ilmuan serta ulama hendaklah menyampaikan tradisi pembagian *adep adep* ini, karena terdapat nilai kearifan di dalamnya. Sebagian dari masyarakat banyak yang belum mengetahuinya, sehingga masyarakat berpandangan kurang baik dengan tradisi ini.
3. Untuk seluruh Mahasiswa Fakultas Agama Islam serta Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, supaya lebih intens melakukan penelitian pada bidang antropologi hukum, agar dapat memahami korelasi antara pemahaman Islam dengan budaya lokal adat Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri, Moh. *Terjemah Al Farraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, h. 24
- Aen, Djazuli dan Nurol. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Aji, Ahmad Mukri. “*Pandangan Al-Ghazali Tentang masalah mursalah*”. Ahkam IV. NO.08 (Jakarta: 2002): h. 634
- Al-khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising 2008.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo 1995.
- Muhammad Ad-Darul Alamiyyah, kitab, Shahih Bukhari, Ad-Darul Alamiyyah Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka 1996.
- Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensi*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Kahar, Wahidul. “*Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum syara*”.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Purnomo, Sunarwan Hadi. *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten*. Surakakarta: Cendrawasih, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Keluaesan dan keluasan Syari’at islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman* Jakarata: Pustaka. 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. penerjemah bahasa Zuhairi Misraw, M. Imdadun Rahmah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Rustam, Efendi. “*Tumplak Punjen: Sebagai Purna Tugas Orang Tua*. Artikel diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.
- http://www.kompasiana.com/efendirust/tumplak-punjen-purna-tugas-sebagai-orang-tua_551259bba333118256ba8315

Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafe'I, Rachmat. *ilmu Ushul fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Suseno, Mas Ngabehi Suseno Priyo. *pasemon ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta*. Surakarta: cendrawasi, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007.

Wijaya, M.hari. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta:

Hanggar Kreator, 2004.

Zannah, Usfatun." *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*" Vol, 13, No.2 (Oktober 2014): h. 2

Zahrah, Muhamad Abu. dkk, *Ushul Fiqih. penerjemah Saefullah Ma'sum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zuhaili, Wahabah. *Ushul Fiqih al Islam*. Bairut: Dar al-Fikr, 1986

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Akhsin Fauzi

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Akhmad Sopan

Wawancara Pribadi Dengan KH Syatori (Tokoh Agama)

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Khalimi (Tokoh Adat)

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Haryo Entus Susmono (Tokoh Budaya)

